



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON:134 dan SUREL:
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-16/PPPK/2022

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENYAMPAIAN BERKAS PERMOHONAN IZIN DAN PELAPORAN KONSULTAN PAJAK

Memperhatikan ketentuan Pasal 7A ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan perizinan konsultan pajak yang terdiri atas permohonan izin praktik, peningkatan izin praktik, dan perpanjangan kartu izin praktik, serta penyampaian laporan tahunan konsultan pajak diselenggarakan secara elektronik.
2. Berkas permohonan izin beserta lampiran yang dipersyaratkan dan laporan tahunan disampaikan secara elektronik melalui surel ke alamat konsultanpajak@kemenkeu.go.id dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan izin beserta lampirannya atau laporan tahunan dengan lengkap dan benar melalui aplikasi SIKOP (<https://sikop.kemenkeu.go.id>).
3. Lampiran laporan tahunan, berupa daftar realisasi PPL dan fotokopi kartu tanda anggota asosiasi yang masih berlaku yang tidak difasilitasi oleh SIKOP, disampaikan melalui surel konsultanpajak@kemenkeu.go.id.
4. PPPK tidak lagi menerima berkas fisik permohonan izin konsultan pajak dan laporan tahunan, baik yang disampaikan melalui jasa kirim maupun yang diantar langsung.
5. PPPK membuka layanan konsultasi secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams dengan perjanjian terlebih dulu melalui surel konsultanpajak@kemenkeu.go.id. Tuliskan subjek: permintaan layanan konsultasi secara daring. Sertakan nama, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta topik layanan. Naratugas PPPK akan menghubungi pemohon lebih lanjut untuk penjadwalan konsultasi daring.

6. Informasi dan ...

6. Informasi dan keterangan lebih lanjut berkaitan dengan pengumuman ini dapat menghubungi WhatsApp Center PPPK 0811-9552-722.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022
Plt. Kepala Pusat Pembinaan Profesi
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Agus Suparto